

SKRIPSI

**TUGAS DAN WEWENANG POLWAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Wilayah Hukum Poltabes Padang)**



Disusun oleh:

WINDA AMELIA FT

05.140.060

Program Kekhususan:

SISTEM PERADILAN PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



No. Reg: 2858/PK V/08/2009

**TUGAS DAN WEWENANG POLISI WANITA (POLWAN) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**
(Studi Kasus Wilayah Hukum Poltabes Padang)
(Winda Amelia FT, 05140060, 70, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2009)

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang didalamnya terdapat aturan tegas dan ketat mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal penyidikan seperti yang tertuang dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)) dilakukan oleh anggota Polri baik Polisi Pria maupun Polisi Wanita (Polwan). Untuk kasus-kasus tertentu peranan Polwan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana seperti halnya dalam tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Seperti halnya tugas penyidik, Polwan diberi tugas yang sama dengan Polisi Pria. Namun, dalam menjalani tugasnya sebagai penyidik khususnya perkara KDRT, Polwan diberi kewenangan yang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP maupun Undang-undang Kepolisian (UU No.2 Tahun 2002), sehingga sangat perlu diketahui penerapannya dalam praktek mengenai tugas dan wewenang Polwan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis merumuskan dalam 3 permasalahan yaitu tugas dan wewenang Polwan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, manfaat Polwan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan yang dihadapi oleh Polwan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menjawab permasalahan itu, penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis di Poltabes Padang. Alat pengumpul data yaitu studi dokumen dan wawancara. Data di olah dan di analisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan, begitu juga dengan wawancara. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa tugas dan wewenang Polwan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan prosedur dan tata cara sesuai dengan KUHAP dan UU Kepolisian Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya ada pengecualian yang dapat dilakukan oleh Polwan seperti dalam melakukan pendekatan terhadap korban dan saksi. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Polwan juga terhalang kendala seperti perdamaian yang tidak diberitahukan ke pihak kepolisian, saksi yang sulit ditemui/dihadirkan, kemampuan penyidik/petugas pemeriksa dan sarana/ruangan pemeriksaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh personil Polwan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas Polwan, kemampuan dan keahlian serta membatasi sarana/ruangan pemeriksaan. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota Polwan tidak menggunakan praktek yang melanggar HAM dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku dalam KUHAP dan peraturan PerUUan yang terkait lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkhis masih dianggap sebagai warga nomor dua¹. Perempuan yang mempunyai peran utama dalam menjalankan fungsi reproduksi dianggap lemah karena peran-peran tersebut. Anggapan umum bahwa perempuan adalah makhluk lemah masih sering muncul dan hal itu mengakibatkan mereka rentan terhadap adanya tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan yang akhir-akhir ini menjadi isu menonjol, bukan saja disebabkan oleh makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, melainkan intensitasnya juga yang semakin mengkhawatirkan. Kekerasan yang dialami perempuan tidak jarang menimbulkan ketakutan dan mengakibatkan perempuan tidak bisa melakukan aktivitas secara leluasa baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupannya bermasyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya menjadi masalah yang kompleks pada tingkat nasional. Akan tetapi juga didunia internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai individu. Hal ini

¹ Zohra Andi Baso *et.al*, *Menghadang Langkah Perempuan*, Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 2002, hal 140

dilakukan atas dasar wujud nyata dari Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia

Sedunia yang menyatakan:

Setiap orang harus berbuat sebagai sesama saudara, lelaki dan perempuan, bukanlah persoalan dari ras apa kamu berasal, bukanlah persoalan apakah engkau seorang lelaki atau seorang perempuan, bukanlah persoalan dalam bahasa apa engkau berbicara, apapun juga agamamu, apapun juga pandangan politikmu, dari negeri mana asalmu, atau siapa keluargamu, bukanlah persoalan apakah engkau kaya atau miskin, bukanlah masalah dari bagian dunia mana engkau datang, atau apakah negerimu adalah sebuah kerajaan atau republik, hak-hak ini dan kebebasan ini adalah untuk dinikmati setiap orang.²

Deklarasi PBB merupakan dokumen utama HAM Internasional yang dapat dijadikan landasan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.³ Berdasarkan Deklarasi PBB (*The United Nations Declaration on The Elimination of Violence Against Women*) tentang Hak Asasi Manusia Sedunia ini dapat disimpulkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkup terjadinya dapat di bagi atas tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam masyarakat, dan kekerasan dalam negara.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa tahun terakhir ini. Fakta menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban. *World Health Organization (WHO)* dalam *World Report* mengenai

²Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005

³Pun Mohamad Faiz, *Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum, 2007. Hal yang sama juga tertuang dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*. Demikian juga, instrumen Internasional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban, *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)*, *the American Convention on Human Rights (ACHR)*, bersama dengan *the Inter-American Convention on the Prevention, Elimination and Eradication of Violence Against Women (Inter-American Convention on Violence Against Women)*, dan *the African Charter on Human and Peoples' Rights (African Charter)*. www.who.int/violence_injury_prevention/promotion_protection

"Kekerasan dan Kesehatan" di tahun 2002⁴, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan atau pasangannya sendiri.

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana umumnya dan pada peraturan perUndang-undangan lainnya seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam KUHP, kekerasan dalam rumah tangga tergolong kepada tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358, khususnya pasal 356 angka (1) KUHP menentukan bahwa, Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. Selain dalam pasal penganiayaan, kekerasan juga terdapat dalam pasal mengenai kejahatan susila yakni pasal 281 sampai pasal 297 KUHP.

Dari sekian banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri daripada anggota keluarga yang lain.⁵ Menurut UU No. 23 Tahun 2004 pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk:

- a. penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan).
- b. penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan)
- c. penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami

⁴ *Ibid*, hal 1

⁵ Siti Musdah Mulia, *Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, ICRP: Indonesian Conference on Religion and Peace, 2008 hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang Polisi wanita dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan dalam melakukan penyidikan adalah untuk membuat terangnya suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditanganinya dengan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan yang mempunyai sifat teliti, lembut dan keibuan. Dan dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik, Polwan berpegang teguh dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Kepolisian, Perlindungan Saksi dan Korban, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perundangan lain yang terkait.
2. Manfaat bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan ditanganinya kasus KDRT ini oleh Polwan khususnya dalam pemeriksaan saksi dan korban antara lain, pihak-pihak yang terkait (saksi dan korban) merasa aman, nyaman dan dengan suka rela tanpa unsur paksaan akan memberikan keterangan yang benar. Selain itu, akan lebih mudah timbul kepercayaan antara pemeriksa dengan yang diperiksa karena teknik pendekatan psikologis (kejiwaan) yang dipakai oleh Polwan.

Sedangkan manfaat bagi Polwan sendiri adalah penyidikan cepat rampung dan BAP dengan cepat terselesaikan karena tiak terjadi kerumitan dan

kesulitan dalam pemeriksaan. Selain itu, manfaat psikologis yang dirasakan oleh Polwan adalah dapat saling berbagi, memberi dorongan dan semangat dengan sesama kaum perempuan yang mengalami nasib kurang baik dengan dirinya.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polwan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, penulis dapat menarik kesimpulan antara lain :

a. Hambatan intern.

Hambatan intern adalah hambatan yang berasal dari petugas penyidik Polwan itu sendiri dan kesatuannya, seperti kurangnya kemampuan penyidik/petugas pemeriksa dan keterbatasan sarana/ruang pemeriksaan di Poltabes Padang sehingga memberikan rasa kurang bahkan tidak nyaman terhadap yang diperiksa. Dan dalam mengatasi dan menutupi kelemahan ini, petugas penyidik Polwan berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas kinerja Polwan dan sarana/ruangan pemeriksaan yang ada di Poltabes Padang.

b. Hambatan ekstern.

Berbeda dengan hambatan intern, hambatan ekstern ini berasal dari saksi dan korban yang diperiksa, seperti perihal perdamaian yang tidak diberitahukan ke pihak kepolisian dan kesulitan dalam menghadirkan saksi dalam pemeriksaan. Dalam mengatasi hambatan ini, maka petugas Polwan menggunakan teknik pendekatan psikologis (kejiwaan) kepada yang saksi dan korban dengan tetap berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka mempunyai hak untuk dilindungi

secara hukum. Untuk itu mereka tidak perlu merasa takut akan kesaksian yang akan mereka berikan nantinya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1. Mengingat begitu pentingnya peranan Polwan dalam menangani kasus KDRT, penulis mengharapkan dan menyarankan agar kualitas dan kuantitas Polwan lebih ditingkatkan. Selain itu, kualitas operasionalnya juga harus lebih ditingkatkan agar lebih memadai tidak hanya di Polisi Daerah tetapi juga disemua Polisi Resor dan Polisi Sektor.
2. Mengenai kurangnya kemampuan penyidik/petugas pemeriksa, maka penulis mengharapkan dan menyarankan agar setiap aparat Kepolisian umumnya dan Polwan khususnya untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian baik lewat jalur pendidikan dan latihan maupun dengan peningkatan sarana yang diperlukan
3. Mengenai sarana/ruangan pemeriksaan dimana semua pemeriksa dan alat-alat elektronik berkumpul didalamnya maka penulis menyarankan agar alat-alat elektronik tidak berada didalam ruangan pemeriksaan agar proses pemeriksaan bisa tenang dan tidak mengganggu jalannya proses pemeriksaan.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran dari penulis, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani masalah pemeriksaan korban perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Polwan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU DAN MAKALAH

- Andi Baso, Zohra *et.al*, *Menghadang Langkah Perempuan*, Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 2002.
- Eja Yuarsi, Susi *et.al*, *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 2002.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Huriyani, Yeni, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5 No3, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ismansyah, *Kriminalistik, Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa*, Padang, Universitas Andalas, 1983.
- Joko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Soesilo, R, *Teknik dan Taktik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politecia Bogoe, 1980
- Windhu, Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

II. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.